



BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 37 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 tahun 2010 Tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Retribusi Jasa Umum, Pemerintah Daerah berkewajiban mengatur pedoman penyelenggaraan pelayanan parkir;
 - b. bahwa agar penyelenggaraan pelayanan parkir sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien perlu penataan dengan baik, tertib aman dan nyaman bagi pengguna jalan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Parkir;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisa Dampak dan Manajemen Kebutuhan Lalu-lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum;
22. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 tentang Terminal Fasilitas Parkir Untuk Umum;

23. Peraturan Bupati Madiun Nomor 62 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2011 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 16 Tahun 2012;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2019 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PARKIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Madiun.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun.
5. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun.

6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Madiun.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik yang sejenisnya, lembaga, bentuk usaha tetap dan badan usaha lainnya.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
10. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
11. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
12. Tempat Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi yang ditentukannya itu tepi jalan umum atau badan jalan termasuk tempat parkir tidak tetap atau parkir kendaraan di badan jalan secara tetap atau rutin dilokasi yang sama atau tempat diluar badan jalan yang merupakan fasilitas parkir untuk umum meliputi tempat parkir swasta dan tempat penitipan kendaraan yang memungut biaya tertentu.

13. Tempat Parkir Swasta adalah tempat parkir yang dimiliki dan/atau dikelola oleh swasta baik orang pribadi atau badan yang meliputi pelataran parkir, taman parkir, penitipan kendaraan, garasi kendaraan dan sejenisnya yang dikenakan biaya atau sewa.
14. Tempat Parkir Insidental adalah tempat parkir kendaraan yang diselenggarakan secara tidak tetap atau tidak permanen karena adanya suatu kepentingan atau kegiatan dan/atau keramaian menggunakan fasilitas umum.
15. Tempat Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah tempat parkir yang ada ditepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat parkir kendaraan bermotor.
16. Tempat Khusus Parkir adalah penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak Swasta.
17. Petugas Parkir adalah seorang petugas yang ditunjuk oleh Dinas Perhubungan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku untuk memberikan pelayanan parkir di tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang menggunakan atribut tertentu dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
18. Rambu Parkir adalah tanda yang menunjukkan tempat parkir yang telah ditunjuk.
19. Izin Usaha Parkir adalah izin yang diberikan Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada orang atau badan untuk mengusahakan atau mengoperasikan usaha tempat parkir swasta yang dimiliki oleh orang atau badan.
20. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

21. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pembayaran retribusi atas penggunaan pelayanan parkir ditepi jalan umum.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
23. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
24. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
25. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
26. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
27. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
28. Dokumen lain yang dipersamakan yang selanjutnya disebut dokumen yang dipersamakan adalah benda berharga berupa karcis, kuitansi dan sarana khusus yang diolah dengan menggunakan perangkat elektronik atau cetakan (print out) komputer yang mempunyai nilai nominal sesuai dengan tarif menurut Peraturan Daerah yang berlaku dan berfungsi sama dengan ketetapan.

BAB II

RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam peraturan bupati ini meliputi:

- a. penyelenggaraan parkir;
- b. pengeloan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- c. pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Petugas Parkir; dan
- d. pembinaan dan Pengawasan.

Pasal 3

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk memberikan kemudahan terhadap pemilik atau pemakai kendaraan bermotor dalam mendapatkan jasa pelayanan parkir.

Pasal 4

Tujuan ditetapkan peraturan Bupati adalah:

- a. untuk meringankan pembayaran retribusi parkir;
- b. untuk memberikan kepastian tempat, waktu dan biaya dalam membayar parkir;
- c. untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai pemakai jasa layanan parkir; dan
- d. untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III

PENYELENGGARAAN PARKIR

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Parkir

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan pelayanan parkir di Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, meliputi:
 - a. parkir di tepi jalan umum; dan
 - b. parkir Insidentil.

- (3) Parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan tempat parkir yang ada di tepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat parkir kendaraan bermotor.
- (4) Parkir Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah penyediaan pelayanan parkir pada suatu area tertentu yang bersifat sementara karena adanya suatu kegiatan atau keramaian tertentu yang mengundang kehadiran masyarakat secara luas.
- (5) Pemerintah daerah dapat menyewakan pemanfaatan aset kepada pihak lain atau pihak ketiga sebagai lahan parkir.

Pasal 6

- (1) Masyarakat, swasta, Badan Hukum atau BUMN/BUMD/BUMDes dapat melaksanakan Penyelenggaraan pelayanan parkir.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan parkir yang dilaksanakan oleh masyarakat, swasta, Badan Hukum atau BUMN/BUMD/BUMDes sbagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki lahan tersendiri dalam kawasan yang dikelolanya;
 - b. memiliki izin penyelenggaraan parkir dari Kepala Dinas Perhubungan;
 - c. izin penyelenggaraan parkir berlaku 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang;
 - d. izin penyelenggaraan parkir tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain dengancara dan/atau dalam bentuk apapun tanpa persetujuan tertulis dari Kepala Dinas;
 - e. melaporkan penyelenggaraan parkir secara berkala kepada Dinas Perhubungan;
 - f. penyelenggaraan parkir di luar badan jalan dan/atau kawasan wajib membayar pajak parkir yang di tetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Madiun, melalui Badan Pendapatan Daerah.

Bagian Kedua

Kawasan dan lokasi Parkir

Pasal 7

- (1) Penetapan kawasan dan lokasi tempat parkir harus memperhatikan:
 - a. rencana tata ruang kota;
 - b. keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - c. penataan dan kelestarian lingkungan; dan
 - d. kemudahan bagi pengguna tempat parkir.
- (2) Lokasi tempat parkir dibedakan menjadi:
 - a. tempat parkir di tepi jalan umum;
 - b. tempat parkir insidentil; dan
 - c. tempat parkir swasta.
- (3) Penetapan kawasan dan lokasi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan :
 - a. menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - b. wajib dilengkapi dengan rambu lalu lintas dan marka tempat dan batas parkir; dan
 - c. lingkungan dalam keadaan bersih.
- (4) Trotoar atau tempat bagi pejalan kaki dilarang untuk dipergunakan sebagai lokasi tempat parkir.

BAB IV

PENGELOLAAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Bagian Kesatu

Parkir Di Tepi JalanUmum

Pasal 8

- (1) Parkir di Tepi Jalan Umum wajib diselenggarakan di Kawasan Parkir tepi jalan umum.
- (2) Kawasan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pada saat waktu tertentu untuk kepentingan Pemerintah Daerah atau kepentingan umum, Kawasan parkir tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat difungsikan untuk kepentingan lain.

- (4) Kendaraan yang parkir di luar kawasan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tindakan berupa penggembokan, lepas pentil pada roda kendaraan dan/atau pemindahan kendaraan ketempat yang aman dengan menggunakan kendaraan Derek atau kendaraan lainnya.
- (5) Bagi kendaraan yang parkir di luar kawasan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah jangka waktu 15 (Lima Belas) menit sejak kendaraan parkir, pengemudi kendaraan tidak memindahkan kendaraannya, dapat dilakukan tindakan berupa lepas pentil pada roda kendaraan yang dilakukan oleh petugas yang berwenang.
- (6) Bagi kendaraan yang parkir diluar Kawasan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah jangka waktu 25 (dua puluh lima) menit sejak kendaraan parkir, pengemudi kendaraan tidak memindahkan kendaraannya, kendaraan dapat dilakukan tindakan berupa pemindahan kendaraan yang dilakukan oleh petugas yang berwenang.
- (7) Pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan ketempat lain yang ditentukan oleh Kepolisian Resort Madiun dan Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun.
- (8) Dalam melakukan pemindahan kendaraan, petugas yang berwenang harus:
 - a. menggunakan mobil derek;
 - b. bertanggungjawab atas kelengkapan dan Keutuhan kendaraan beserta muatannya dalam jangka waktu 1 x 24 jam; dan
 - c. membuat berita acara pemindahan kendaraan.
- (9) Kawasan parkir di tepi jalan umum harus dilengkapi dengan fasilitas parkir berupa rambu parkir dan marka parkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Parkir kendaraan bermotor di tepi jalan umum dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut menurut arus lalu lintas.

- (11) Pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum tidak dilakukan secara langsung karena sudah melaksanakan parkir tepi jalan secara berlangganan kecuali bagi kendaraan bermotor yang bernomor diluar Kabupaten Madiun.

Bagian Kedua

Parkir Di Tepi Jalan Umum Berlangganan

Pasal 9

- (1) Parkir ditepi jalan umum berlangganan tanpa dipungut retribusi parkir untuk kendaraan bernomor Kabupaten Madiun dengan bukti SKRD berupa stiker yang ditempel pada kendaraan.
- (2) Parkir ditepi jalan umum berlangganan diselenggarakan diruas jalan wilayah Kabupaten Madiun.
- (3) Penentuan parkir ditepi jalan umum ditentukan oleh rambu lalu lintas dan/atau marka jalan.
- (4) Retribusi parkir berlangganan yang pemungutannya dilaksanakan di kantor Bersama samsat, bersamaan dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor.
- (5) Masa berlaku tanda bukti pembayaran retribusi parkir berlangganan sebagaimana ayat (1) sama dengan masa berlaku Pajak Kendaraan Bermotor.
- (6) Terhadap pembayaran retribusi parkir berlangganan melalui *link*, tanda bukti pelunasan sebagaimana ayat (1) berupa stiker dan/atau bukti lain yang dipersamakan dapat diambil pada Kantor Bersama SAMSAT tempat kendaraan bermotor terdaftar.
- (7) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Berlangganan sebagai berikut :

| No | Kelompok Obyek Retribusi | Besarnya Retribusi |
|----|---------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Kendaraan Bermotor Roda 2 | Rp. 30.000,00 |
| 2. | Kendaraan Bermotor Roda 3 | Rp. 40.000,00 |
| 3. | Kendaraan Bermotor Roda 4 | Rp. 60.000,00 |
| 4. | Kendaraan Bermotor Roda 4 lebih | Rp. 100.000,00 |

- (8) Pengenaan retribusi pelayanan parkir berlangganan sebagaimana ayat dimaksud pada ayat (5) adalah untuk kendaraan bermotor yang bernomor kendaraan Kabupaten Madiun.
- (9) Penerimaan retribusi parkir berlangganan di setorkan secara bruto ke rekening kas Daerah Pemerintah Kabupaten pada hari yang sama dengan penerimaan, dilengkapi bukti penyetoran dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (10) Terhadap penerimaan retribusi parkir berlangganan sebagaimana di maksud pada ayat (9) dikenakan jasa dari pelaksanaan kerjasama fasilitasi pemungutan retribusi parkir berlangganan di tepi jalan umum.
- (11) Jasa dari pelaksanaan kerjasama fasilitasi pemungutan retribusi parkir berlangganan di tepi jalan umum sebagaimana di maksud pada ayat (10) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar 13% (tiga belas persen) dari penerimaan bruto parkir berlangganan; dan
 - b. Kepolisian Resor Madiun Kabupaten/Kota sebesar 5% (lima persen) dari penerimaan bruto parkir berlangganan.
- (12) Pembagian Jasa dari pelaksanaan kerjasama fasilitasi pemungutan retribusi parkir berlangganan di tepi jalan umum sebagaimana di maksud pada ayat (11) di tujukan ke rekening Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan rekening Kepolisian resor Madiun Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.
- (13) Ketentuan lebih lanjut terhadap pelaksanaan kerjasama fasilitasi pemungutan retribusi parkir berlangganan di tepi jalan umum di atur dalam perjanjian kerjasama para pihak.

Bagian Ketiga

Parkir Kendaraan Di Tepi Jalan Umum Tidak Berlangganan

Pasal 10

- (1) Parkir di tepi jalan umum diruas jalan wilayah Kabupaten Madiun yang pemungutan retribusinya dilaksanakan setiap hari selain parkir berlangganan.
- (2) Pemungutan retribusi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi kendaraan bermotor yang bernomor diluar Kabupaten Madiun.
- (3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum tidak berlangganan sebagai berikut :

| No | Kelompok Obyek Retribusi | Besarnya Retribusi | Ket |
|----|---|------------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Kereta gandengan atau kereta tempelan (Kendaraan JJB > 15.000) | Rp. 15.000,00 | Untuk 1 (satu) kali parkir |
| 2. | Mobil barang, mobil bus dan mobil penumpang yang sejenis (Kendaraan JBB 3.500 sampai dengan 15.000) | Rp. 10.000,00 | Untuk 1 (satu) kali parkir |
| 3. | Sedan, taxi pick up dan kendaraan lain yang sejenis (Kendaraan JJB < 3500) | Rp. 5.000,00 | Untuk 1 (satu) kali parkir |
| 4. | Kendaraan bermotor a. Roda 3 b. Roda 2 | Rp. 2.000,00 Rp. 2.000,00 | Untuk 1 (satu) kali parkir |

Bagian Keempat

Dokumen parkir

Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis dan atau stiker parkir berlangganan.
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas daerah.

Bagian Kelima

Parkir Insidentil

Pasal 12

- (1) Badan atau orang yang akan menyelenggarakan tempat parkir insidentil terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun.
- (2) Format izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan rekomendasi penyelenggaraan parkir sebagaimana tercantum dalam lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Tempat parkir insidentil adalah tempat parkir yang disediakan karena adanya kegiatan tertentu yang bersifat tidak permanen.
- (4) Lokasi parkir insidentil harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tempat parkir insidentil menggunakan lahan parkir di tepi jalan umum dan/atau tanah akses pemerintah yang tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas.
- (6) Badan atau orang yang telah menyelenggarakan tempat parkir insidentil diwajibkan untuk membayar pajak parkir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ke Kas Daerah Kabupaten Madiun, melalui Dinas Pendapatan Daerah.

Bagian Keenam

Parkir Swasta

Pasal 13

- (1) Badan atau orang yang akan menyelenggarakan tempat parkir swasta harus mendapatkan Izin Penyelenggaraan Parkir dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas yang berwenang dengan persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. surat Permohonan izin penyelenggaraan parkir swasta; dan
 - b. pernyataan kesanggupan mentaati kewajiban sebagai penyelenggaraan tempat parkir swasta.
- (3) Melampirkan hasil analisis dampak lalu lintas atau dokumen lain yang dipersamakan yang telah mendapatkan persetujuan dari Tim Monitoring Evaluasi Dampak Lalu Lintas Kabupaten Madiun.
- (4) Izin penyelenggaraan parkir berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Izin penyelenggaraan parkir tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain dengan cara dan/atau dalam bentuk apapun tanpa persetujuan tertulis dari Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun.
- (6) Melaporkan kegiatan penyelenggaraan parkir secara berkala kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun.
- (7) Untuk izin perluasan, selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga harus melampirkan gambar layout baru (Site Plane).
- (8) Badan atau orang yang telah menyelenggarakan tempat parkir swasta, diluar badan jalan dan/atau kawasan diwajibkan untuk membayar pajak parkir sebesar 30% dari jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir ke Kas Daerah Kabupaten Madiun.

- (9) Izin penyelenggaraan parkir dapat dibatalkan jika selama jangka waktu izin, lahan/lokasi parkir sudah tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.
- (10) Format, Bentuk dan isi Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan Surat Pernyataan sanggup mentaati kewajiban sebagai pengelola tempat parkir swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PETUGAS PARKIR

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Tugas

Pasal 14

- (1) Pengelolaan parkir diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Perhubungan dapat dibantu oleh Petugas Parkir.
- (3) Untuk menjadi Petugas Parkir / Koordinator Petugas Parkir harus mengajukan permohonan sebagaimana tercantum dalam lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Petugas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus membuat pernyataan kewajiban sebagai Petugas Parkir / Koordinator Petugas parkir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Petugas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus membuat pernyataan kesanggupan sebagai Petugas Parkir / Koordinator Petugas parkir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.2, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (6) Petugas parkir dilarang mengalihkan tugas dan tanggung jawabnya kepada orang lain.
- (7) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Petugas parkir wajib mematuhi dan mentaati ketentuan yang tertuang dalam Surat Perintah Tugas.
- (8) Petugas parkir dilarang melakukan pemungutan dalam bentuk apapun kecuali kendaraan bermotor yang bernomor diluar Kabupaten Madiun.
- (9) Dalam hal petugas parkir melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) maka dikenakan sanksi berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis; dan
 - c. Pemberhentian tidak dengan hormat.
- (10) Dalam hal Petugas Parkir tidak dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk sementara waktu, maka Kepala Dinas Perhubungan dapat menunjuk Petugas Parkir yang lain.
- (11) Petugas Parkir yang telah memenuhi persyaratan menjadi Petugas Parkir mendapatkan Surat Perintah Tugas, Sebagaimana tercantum pada Lampiran IV.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (12) Format bentuk dan isi Kartu Tanda Pengenal Petugas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran IV.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Kewajiban Petugas Parkir dan Koodinator Petugas Parkir

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas Parkir berkewajiban:
 - a. memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat pengguna jasa parkir;
 - b. menggunakan pakaian seragam, atribut tertentu, dilengkapi Kartu Tanda Pengenal Petugas Parkir yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan.

- c. menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir serta bertanggungjawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya di dalam wilayah operasionalnya;
 - d. menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir;
 - e. menciptakan kelancaran dan ketertiban lalu lintas;
 - f. melakukan pengendalian dan penataan parkir kendaraan;
 - g. melayani pengguna jasa parkir pada saat datang dan pergi dengan sopan santun; dan
 - h. mematuhi dan melaksanakan setiap ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Koordinator Petugas Parkir berkewajiban:
- a. bertanggung jawab atas pelaksanaan kinerja petugas parkir;
 - b. bertanggungjawab atas absensi petugas parkir; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan kegiatan petugas parkir kepada Kepala Dinas Perhubungan secara tertulis dan/atau foto sebagai bukti otentik.

Bagian Ketiga

Hak Petugas Parkir

Pasal 16

Petugas Parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (3) dalam melaksanakan tugas berhak:

- a. mendapatkan pakaian seragam, atribut tertentu, dan Kartu Tanda Pengenal Petugas Parkir; dan
- b. mendapatkan honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Keempat
Pembiayaan Petugas Parkir
Pasal 17

- (1) Pemberian upah bagi petugas parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (3) dialokasikan setiap tahun dalam APBD.
- (2) Upah petugas parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (3) diberikan setiap bulan pada awal bulan berikutnya.

Bagian Kelima
Surat Perintah Tugas Petugas Parkir
Pasal 18

Setiap Petugas Parkir dalam menjalankan tugas harus dilengkapi surat perintah tugas dari Kepala Dinas Perhubungan, yang berlaku selama 6 (enam) bulan dan dapat diperbarui.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 19

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan parkir dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan/atau Instansi terkait.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembinaan teknis administrasi dan pembinaan teknis operasional.
- (3) Pembinaan penyelenggaraan parkir, meliputi :
 - a. memberikan pedoman teknis;
 - b. bimbingan perencanaan teknis; dan
 - c. pembinaan teknis kepada penyelenggara parkir.
- (4) Pengawasan penyelenggaraan parkir, meliputi:
 - a. pemantauan dan evaluasi;
 - b. pendataan dan inventarisasi pelanggaran penyelenggaraan parkir; dan
 - c. pengawasan penyelenggaraan parkir dan petugas parkir;

- (5) Pengawasan terhadap petugas parkir dilaksanakan secara rutin dan khusus.
- (6) Apabila terdapat petugas parkir yang lalai dalam melakukan tugas dan kewajibannya, diberikan teguran secara lisan dan tertulis.
- (7) Setelah diberikan teguran secara lisan dan tertulis masih melakukan pelanggaran, maka dikenakan sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat.
- (8) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disusun dalam program dan kegiatan jangka menengah dan jangka panjang.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Madiun Nomor 19 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi di Tepi Jalan Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Caruban
pada tanggal 23 September 2022
BUPATI MADIUN,

ttd.

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Caruban
pada tanggal 23 September 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2022 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 37 Tahun 2022
TENTANG : PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARKIR

CONTOH

PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

DINAS PERHUBUNGAN

IZIN PENYELENGGARAAN PARKIR ISIDENTIL

Nomor:

A. Dasar:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kab./Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisa Dampak dan Manajemen Kebutuhan Lalu-lintas;
6. Keputusan Menteri Perhubungan No. 66 tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum;
7. Permendagri No. 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun No. 04 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dinas Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun No. 40 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 18 Tahun 2012.

B. Pertimbangan:

Bahwa dalam rangka pembinaan dan penertiban perparkiran di wilayah Kabupaten Madiun, serta terselenggaranya usaha perparkiran kendaraan bermotor yang aman, tertib dan terkendali serta memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kepada: Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun

M E N G I Z I N K A N:

| PENYELENGGARA PARKIR | PETUGAS PARKIR | PETUGAS PEMBINA JUKIR |
|-------------------------|--|--------------------------|
| | 1. 2. 3. 4. | |

Untuk melaksanakan Penyelenggaraan Parkir di

.....

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Melaksanakan penyelenggaraan parkir sesuai lokasi yang tercantum dalam Surat Izin ini ;
2. Surat Izin ini berlaku mulai tanggal s/d.....dan Setelah dievaluasi pelaksanaannya akan diperpanjang bila masih diperlukan ;
3. Sanggup mentaati kewajiban sebagai penyelenggara tempat parkir swasta sebagaimana terlampir ;
4. Apabila terdapat kekeliruan/kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Surat Izin ini dibuat untuk mendapatkan perhatian dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di :M a d i u n

Pada tanggal :.....

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATENM A D I U N

.....

Pangkat

NIP.

BUPATI MADIUN,

ttd.

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Tembusan disampaikan kepadaYth.

1. Bupati Madiun (Sebagai Laporan).

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 37 Tahun 2022
TENTANG : PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARKIR

CONTOH

SURAT PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN
TEMPAT PARKIR SWASTA

Perihal: Permohonan Izin
Penyelenggaraan Parkir
Swasta

Caruban,

Kepada

Yth. BUPATI MADIUN
Cq. Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Madiun

Di –

MADIUN

Yang bertandatangan di bawah ini kami :

Nama :..... (Laki-Laki/Perempuan)

Tempat/Tgl.Lahir :.....

Alamat :.....

Pekerjaan :.....

Mengajukan permohonan izin Penyelenggaraan Tempat Parkir Swasta :

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan :

- a. Foto copy identitas diri (KTP) yang masih berlaku;
- b. Pas foto 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
- c. Bukti kepemilikan lahan;
- d. Denah/gambar lokasi parkir;
- e. Surat persetujuan tidak keberatan dari pemilik lahan/Tempat parkir (apabila lahan bukan milik sendiri);
- f. Besaran tempat parkir yang akan dipungut oleh penyelenggara lahan parkir.

Demikian Surat Permohonan ini, kiranya Bapak Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun dapat menjadikan pertimbangan lebih lanjut.

Pemohon

ttd

(.....)

BUPATI MADIUN,

ttd.

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 37 Tahun 2022
TENTANG : PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARKIR

CONTOH

PERMOHONAN MENJADI PETUGAS PARKIR /
KOORDINATOR PETUGAS PARKIR

Madiun ,

Kepada
Yth.BUPATI MADIUN

Perihal : Permohonan
menjadi Petugas
Parkir Koordinator
Petugas Parkir.

Cq. Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Madiun
Di –

M A D I U N

Yang bertandatangan di bawah ni kami :

Nama :(Laki-laki/Perempuan).

Tempat/tgl lahir :

Alamat :

Mengajukan permohonan menjadi petugas parkir di tepi jalan umum pada:

a.Jalan :

b.Tempat :

c.Sisi :

d.Panjang/luas :

e.Pukul :

f.Wilayah/Kawasan :

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan :

- Foto copy KTP yang masih berlaku;
- Pas foto 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Surat Pernyataan Sanggup Mentaati Kewajiban Sebagai Petugas Parkir;
- Denah/gambar lokasi parkir;
- SKCK.
- Surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik atau pengelolaan di tempat parkir tepi jalan umum.

Demikian Permohonan kami, jika dikabulkan kami bersedia memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemohon

.....

BUPATI MADIUN,

Tembusan disampaikan kepada Yth.
1. Bupati Madiun (Sebagai Laporan).

ttd.

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 37 Tahun 2022
TENTANG : PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARKIR

CONTOH

1. PERNYATAAN MENTAATI KEWAJIBAN SEBAGAI PETUGAS PARKIR /
KOORDINATOR PETUGAS PARKIR

Yang bertanda tangan dibawah ini kami :

Nama :(Laki-laki/Perempuan*)

Tempat/Tgl Lahir:

Alamat :

Lokasi parkir ditepi jalan umum pada:

a. Jalan :

b. Tempat :

c. Sisi :

d. Panjang/luas :

e. Pukul :

f. Wilayah/Kawasan :

Dengan ini saya menyatakan akan mentaati dan mematuhi kewajiban sebagai petugas parkir sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2020 dan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 05 Tahun 2019 dan Peraturan Bupati Madiun Nomor.....Tahun.....tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Parkir sebagai berikut:

1. Menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal serta perlengkapan lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun.
2. Menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir serta bertanggung jawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya.
3. Menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir.
4. Pemungutan kecuali kendaraan bermotor yang bernomor diluar Kabupaten Madiun.
5. Melayani pengguna jasa parkir pada saat datang dan pergi.
6. Bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku apabila melanggar kewajiban.

Dengan Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila sampai tidak mentaati saya sanggup dikenakan tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Madiun,
Yang Menyatakan

TTD

.....

BUPATI MADIUN,

ttd.

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Tembusan disampaikan kepada Yth.
1. Bupati Madiun (Sebagai Laporan).

CONTOH

2. PERNYATAAN SANGGUP MENJALANKAN TUGAS BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN.

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama :(Laki-laki/perempuan)
Tempat/Tgl.Lahir :.....
Alamat :.....

Lokasi parkir tepi jalan umum pada:

- a. Jalan :
- b. Tempat :
- c. Sisi :
- d. Panjang/Luas :
- e. Pukul :
- f. Wilayah/Kawasan :

Dengan ini saya menyatakan sanggup menjalankan tugas dan bertindak untuk dan atas nama Kabupaten Madiun serta sanggup untuk menerima sanksi apabila melakukan pelanggaran berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Demikian Surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila sampai tidak mentaati saya sanggup dikenakan tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Madiun ,

Yang menyatakan

ttd

(.....)

BUPATI MADIUN,

ttd.

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

3. SURAT PERINTAH TUGAS

PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
DINAS PERHUBUNGAN
SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor.....

A. Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu-Lintas Dan Angkutan Jalan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kab./Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisa Dampak dan Manajemen Kebutuhan Lalu-lintas;
6. Keputusan Menteri Perhubungan No. 66 tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum;
7. Permendagri No. 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun No. 04 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dinas Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun No.40 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 16 Tahun 2012.

B. Pertimbangan:

Bahwa dalam rangka Pelaksanaan, pembinaan dan penertiban perparkiran di wilayah Kabupaten Madiun, serta terselenggaranya usaha perparkiran kendaraan bermotor yang aman, tertib dan terkendali serta memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kepada : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten
Madiun

M E N G I Z I N K A N:

| PENGELOLA PARKIR | PETUGAS PARKIR | PETUGAS PEMBINA JUKIR |
|------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| | 1. 2 dst. | |

Untuk melaksanakan Pengelolaan Parkir di

.....

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

- a. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Petugas parkir Tidak boleh melakukan pemungutan kecuali kendaraan bermotor yang bernomor diluar KabupatenMadiun.
- b. Surat Izin ini berlaku mulai tanggal.....s/d dan setelah Dievaluasi pelaksanaannya akan diperpanjang bila masih diperlukan ;
- c. Tugas Pokok sertatanggungjawab masing-masing Petugas Parkir sebagaimana terlampir;
- d. Apabila tidak melaksanakan aturan, maka akan dikenakan sanksi sampai dengan pencabutan izin ;
- e. Apabila terdapat kekeliruan/kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Surat Izinini dibuat untuk mendapatkan perhatian dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

Ditetapkandi :M a d i u n

Padatanggal :.....

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATENMADIUN

.....
NIP.

BUPATI MADIUN,

ttd.

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bpk. Bupati Madiun (Sebagai Laporan).

4. TANDA PENGENAL PETUGAS PARKIR

TANDA PENGENAL PETUGAS PARKIR

| |
|----------------|
| F O T O |
| PETUGAS PARKIR |

IDENTITAS

NAMA :
TEMPAT/TGL LAHIR :
ALAMAT RUMAH :
LOKASI PARKIR :

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN MADIUN

.....
NIP.

BUPATI MADIUN,

ttd.

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO